



**PERJANJIAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PERIODE I TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : 170-Int-KLPPM/UNTAR/II/2021**

Pada hari ini Senin tanggal 22 bulan Februari tahun 2021 yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Ir. Jap Tji Beng, MMSI, Ph.D
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Alamat : Jl. Letjen S. Parman No. 1 Jakarta Barat 11440
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**
2. Nama : Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.
Jabatan : Dosen Tetap
Fakultas : Hukum
Alamat : Jl. Letjen S. Parman No. 1 Jakarta Barat 11440
Bertindak untuk diri sendiri dan atas nama anggota pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat:
 - a. Nama : Imelda Martinelli, SH., M.H.
Jabatan : Dosen Tetap
selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai berikut:

Pasal 1

- (1). **Pihak Pertama** menugaskan **Pihak Kedua** untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat atas nama Universitas Tarumanagara dengan judul "**Permasalahan dalam Transaksi E-Commerce**"
- (2). Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perjanjian ini dan Perjanjian Luaran Tambahan PKM.
- (3). Perjanjian Luaran Tambahan PKM pembiayaannya diatur tersendiri.

Pasal 2

- (1). Biaya pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 1 di atas dibebankan kepada **Pihak Pertama** melalui anggaran Universitas Tarumanagara.
- (2). Besaran biaya pelaksanaan yang diberikan kepada **Pihak Kedua** sebesar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), diberikan dalam 2 (dua) tahap masing-masing sebesar 50%.
- (3). Pencairan biaya pelaksanaan Tahap I akan diberikan setelah penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (4). Pencairan biaya pelaksanaan Tahap II akan diberikan setelah **Pihak Kedua** melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, mengumpulkan laporan akhir, *logbook*, laporan pertanggungjawaban keuangan dan luaran/draf luaran.

- (5). Rincian biaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) terlampir dalam Lampiran Rencana dan Rekapitulasi Penggunaan Biaya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian ini.

Pasal 3

- (1). Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat akan dilakukan oleh **Pihak Kedua** sesuai dengan proposal yang telah disetujui dan mendapatkan pembiayaan dari **Pihak Pertama**.
- (2). Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam Periode I, terhitung sejak Januari-Juni Tahun 2021

Pasal 4

- (1). **Pihak Pertama** mengadakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh **Pihak Kedua**.
- (2). **Pihak Kedua** diwajibkan mengikuti kegiatan monitoring dan evaluasi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh **Pihak Pertama**.
- (3). Sebelum pelaksanaan monitoring dan evaluasi, **Pihak Kedua** wajib mengisi lembar monitoring dan evaluasi serta melampirkan laporan kemajuan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dan *logbook*.
- (4). Laporan Kemajuan disusun oleh **Pihak Kedua** sesuai dengan Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah ditetapkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (5). Lembar monitoring dan evaluasi, laporan kemajuan dan *logbook* diserahkan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.

Pasal 5

- (1). **Pihak Kedua** wajib mengumpulkan Laporan Akhir, *Logbook*, Laporan Pertanggungjawaban Keuangan, dan luaran/draf luaran.
- (2). Laporan Akhir disusun oleh **Pihak Kedua** sesuai dengan Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah ditetapkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (3). *Logbook* yang dikumpulkan memuat secara rinci tahapan kegiatan yang telah dilakukan oleh **Pihak Kedua** dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat
- (4). Laporan Pertanggungjawaban yang dikumpulkan **Pihak Kedua** memuat secara rinci penggunaan biaya pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang disertai dengan bukti-bukti.
- (5). Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat yang dikumpulkan kepada **Pihak Kedua** berupa luaran wajib dan luaran tambahan.
- (6). **Luaran wajib** hasil Pengabdian Kepada Masyarakat berupa artikel ilmiah yang dipublikasikan di **Serina Untar, jurnal ber-ISSN atau prosiding nasional/internasional**.
- (7). Selain luaran wajib sebagaimana disebutkan pada ayat (6) di atas, **Pihak Kedua** wajib membuat poster untuk kegiatan *Research Week*.

- (8). Draft luaran wajib dibawa pada saat dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi (*Monev*) PKM.
- (9). Batas waktu pengumpulan Laporan Akhir, *Logbook*, Laporan Pertanggungjawaban Keuangan, dan luaran adalah **Juni 2021**

Pasal 6

- (1). Apabila **Pihak Kedua** tidak mengumpulkan Laporan Akhir, *Logbook*, Laporan Pertanggungjawaban Keuangan, dan Luaran sesuai dengan batas akhir yang disepakati, maka **Pihak Pertama** akan memberikan sanksi.
- (2). Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) proposal pengabdian kepada masyarakat pada periode berikutnya tidak akan diproses untuk mendapatkan pendanaan pembiayaan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 7

- (1). Apabila terjadi perselisihan menyangkut pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.
- (2). Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diserahkan kepada Pimpinan Universitas Tarumanagara.
- (3). Keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini bersifat final dan mengikat.

Demikian Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dibuat dengan sebenar-benarnya pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas dalam rangka 3 (tiga), yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama



Ir. Jap Tji Beng, MMSI, Ph.D

Pihak Kedua



Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.

**RENCANA PENGGUNAAN BIAYA
(Rp)**

Rencana Penggunaan Biaya	Jumlah
Honorarium	Rp 1.300.000,-
Pelaksanaan Kegiatan	Rp 5.200.000,-

**REKAPITULASI RENCANA PENGGUNAAN BIAYA
(Rp)**

NO	POS ANGGARAN	TAHAP I (50 %)	TAHAP II (50 %)	JUMLAH
1	Honorarium	Rp 650.000,-	Rp 650.000,-	Rp 1.300.000,-
2	Pelaksanaan Kegiatan	Rp 2.600.000,-	Rp 2.600.000,-	Rp 5.200.000,-
	Jumlah	Rp 3.250.000,-	Rp 3.250.000,-	Rp 6.500.000,-

Jakarta, 8 Maret 2021
Pelaksana PKM



(Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.)

**LAPORAN AKHIR
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT YANG DIAJUKAN
KE LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**



PERMASALAHAN DALAM TRANSAKSI *E-COMMERCE*

Disusun oleh:

Ketua Tim

Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.

NIDN/NIP: 0320106101 / 10287010

Anggota:

Imelda Martinelli, SH., M.H.

NIDN/NIP: 0306036801/10294003

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
TAHUN 2021**


HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Periode I/Tahun 2021

1. Judul : Permasalahan Dalam Transaksi *E-Commerce*
2. Nama Mitra PKM : Jalan Blok Duku RT 10/ RW 10, Cibubur, Jakarta Timur
3. Ketua Tim Pengusul
- a. Nama dan gelar : Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.
 - b. NIK/NIDN : 10287010 / 0320106101
 - c. Jabatan/gol : Pembina/IVA
 - d. Program studi : Ilmu Hukum
 - e. Fakultas : Hukum
 - f. Bidang keahlian : Hukum Internasional
 - g. Alamat kantor : Jl. Letjen S. Parman No.1, Jakarta 11440
 - h. Nomor HP/Telpon : 08129643138
4. Anggota Tim PKM (Dosen)
- a. Jumlah anggota : Dosen 1 orang
 - b. Nama anggota 1/Keahlian Perdata : Imelda Martinelli, S.H., M.H./ Hukum
5. Anggota Tim PKM (Mahasiswa)
- a. Nama mahasiswa dan NIM : Desvia Winandra 205170045
 - b. Nama mahasiswa dan NIM : Marselly Sealtiel 205170053
6. Lokasi Kegiatan Mitra :
- a. Wilayah mitra : Jalan Blok Duku RT 10/RW 10
 - b. Kabupaten/kota : Cibubur, Jakarta Timur
 - c. Provinsi : DKI Jakarta
 - d. Jarak PT ke lokasi mitra : 34 Km
7. Luaran yang dihasilkan :
- a. Luaran Wajib : Artikel Ilmiah dalam Jurnal PKM UNTAR
 - b. Luaran Tambahan : Artikel dalam PINTAR
8. Jangka Waktu Pelaksanaan : Periode I (Januari-Juni)
9. Biaya yang disetujui LPPM : Rp 7.500.000,-

Jakarta, Juni 2021

Menyetujui
Ketua Lembaga Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat

Jap Tji Beng, Ph.D
NIK:10381047



Ketua Tim Pengusul

Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.
0320106101/10287010

RINGKASAN

Faktor utama yang menyebabkan penjual ataupun pembeli banyak mengalami berbagai permasalahan dalam transaksi *e-commerce* adalah tidak memahami secara mendetail mengenai ketentuan hukum dalam perjanjian jual beli dan berbagai risiko-risiko yang akan dihadapi. Selain itu, masyarakat juga tidak memperhatikan risiko-risiko yang dapat terjadi dalam transaksi jual beli melalui media internet. Salah satu daerah yang masyarakatnya sering mengalami berbagai permasalahan dalam transaksi *e-commerce* adalah di daerah Blok Duku RT 10/ RW 10, Cibubur, Jakarta-Timur. Salah satu upaya yang ditempuh dalam mengatasi persoalan tersebut, yaitu melakukan sosialisasi Undang-undang mengenai Perlindungan Konsumen dan memberikan kiat-kiat supaya masyarakat sebagai penjual ataupun pembeli memahami isi perjanjian jual beli dan mengetahui hak-haknya serta memahami masalah dan risiko yang dapat timbul dari transaksi *e-commerce*. Pada prinsipnya transaksi *e-commerce* adalah sama dengan perjanjian jual beli pada umumnya. Artinya bahwa dalam perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban kepada masing-masing pihak, yaitu pembeli mempunyai kewajiban untuk membayar barang yang dibelinya dan berhak atas barang yang dibelinya. Sedangkan penjual berkewajiban untuk memberikan barang dan berhak atas pembayaran. Hanya saja transaksi *e-commerce* melalui jaringan internet/ *online* dan melalui cara demikian dapat meningkatkan peran dan fungsi perdagangan dan tentunya memberikan efek efisiensi. Disamping dampak positif juga ada dampak negatifnya, yaitu persoalan keamanan dan jaminan kepastian hukum. Pada level ini diperlukan sosialisasi secara *online*. Selain itu, target capaian yang akan dihasilkan adalah masyarakat mendapatkan suatu pemahaman yang memadai berkenaan dengan transaksi *e-commerce* yang aman. Luaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berupa tulisan dalam artikel di jurnal yang diterbitkan oleh Universitas Tarumanagara. Pelaksanaan sosialisasi pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan metode survei, ceramah dan sesi tanya jawab. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami akan risiko-risiko yang akan dihadapi sehingga dapat melakukan transaksi *e-commerce* yang aman.

Kata Kunci : Permasalahan, Transaksi, *E-Commerce*

PRAKATA

Salah satu wujud Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah Pengabdian Kepada Masyarakat. Dalam rangka melaksanakan Dharma Pengabdian Kepada Masyarakat, Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara mengadakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat berupa kegiatan sosialisasi secara daring tentang “Permasalahan Dalam Transaksi *E-Commerce*” di RT 10/RW10, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Kegiatan ini pendanaannya berasal dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara (LPPM Untar).

Berkat rahmat dan karunia Allah SWT, kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat tersebut telah berjalan dengan baik dan lancar. Kepada semua pihak yang telah membantu dan memfasilitasi kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat tersebut kami ucapkan terima kasih

Jakarta, Juni 2021

Ketua Tim Pengabdian Kepada Masyarakat

Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN.....	i
RINGKASAN.....	ii
PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Analisis Situasi	1
1.2 Permasalahan Mitra	2
1.3 Uraian Hasil Penelitian dan PKM Terkait.....	3
BAB II SOLUSI PERMASALAHAN DAN LUAR.....	7
2.1 Solusi Permasalahan	7
2.2 Luaran Kegiatan PKM	9
BAB III METODE PELAKSANAAN	10
3.1 Langkah-Langkah/ Tahapan Pelaksanaan	10
3.2 Partisipasi Mitra dalam Kegiatan PKM	11
3.3 Kepakaran dan Pembagian Tugas TIM	11
BAB IV HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI	12
4.1 Hasil	12
4.2 Luaran	13
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	14
DAFTAR PUSTAKA	15
Lampiran	
1. Materi yang disampaikan ke Mitra	
2. Foto-foto kegiatan dan Video	
3. Luaran Wajib Artikel yang dimuat di Jurnal Untar dan Luaran Tambahan	
4. Logbook	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Analisis Situasi



Gambar 1. Kasus COVID-19 Di Indonesia pada tanggal 29 Januari 2021
Sumber: JHU CSSE COVID-19 Data

Kasus positif Corona Virus Disease 2019 (yang selanjutnya disebut dengan COVID-19) di Indonesia pada tanggal 26 Januari 2021 sudah tembus 1 juta lebih kasus. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan agar program Pembatasan Sosial Berskala Besar (yang selanjutnya disebut dengan PSBB) diterapkan pada beberapa daerah yang tergolong dalam zona merah, seperti di Jakarta. PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi COVID-19 sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran COVID-19.¹

Seiring bertambah banyaknya kasus positif COVID-19 yang terus meningkat, sebagai akibatnya Pemerintah menetapkan agar program PSBB terus dilaksanakan dan diperpanjang. Hal ini berdampak pada perekonomian seluruh kegiatan usaha di berbagai bidang. Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta

¹ Indonesia. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka PENCEPATAN Penanganan Corona Virus Disease 2019*, Pasal 1 ayat (1)

menetapkan bahwa pelaksanaan PSBB Ketat untuk wilayah DKI Jakarta diperpanjang sampai tanggal 8 Februari 2021. Namun, tidak menutup kemungkinan PSBB Ketat akan terus diterapkan dan diperpanjang apabila kasus positif COVID-19 di Jakarta tidak mengalami penurunan angka penularan virus corona.

Dengan semakin meningkatnya kasus COVID-19, aktivitas masyarakat saat ini sangatlah terhambat. Program PSBB mengatur agar jam operasional kerja diperpendek daripada jam kerja pada umumnya guna menurunkan angka penularan COVID-19, sehingga mengurangi aktivitas masyarakat. Namun, manusia tidak boleh terpuruk akan pembatasan untuk beraktivitas. Pengurangan aktivitas masyarakat di luar memberi dampak kepada masyarakat agar masyarakat dari berbagai usia terpaksa untuk beralih pada dunia teknologi yaitu internet. Segala sesuatunya beralih secara *online*, termasuk juga kegiatan transaksi *e-commerce*. Oleh karena itu, penggunaan dan pemanfaatan teknologi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum yang baru. Hal ini mengakibatkan agar masyarakat secara tidak langsung dipaksakan untuk beradaptasi dengan dunia teknologi, yang menyebabkan pembelanjaan kebutuhan sehari-hari beralih secara *online*.

Adapun kasus yang pernah terjadi di daerah Blok Duku yang merupakan daerah yang masyarakatnya mendapatkan penyuluhan terkait dengan transaksi *e-commerce* dan permasalahannya adalah pembeli telah melakukan pembayaran namun barang yang dikirim tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Selanjutnya, pembeli sudah melakukan pembayaran, penjual tidak segera melakukan pengiriman. Artinya dalam hal ini pihak pembeli telah dirugikan.

1.2 Permasalahan Mitra

Faktor utama yang menyebabkan penjual ataupun pembeli banyak mengalami berbagai permasalahan dalam transaksi *e-commerce* adalah tidak memahami secara mendetail mengenai ketentuan hukum dalam perjanjian jual beli dan berbagai risiko yang akan dihadapi. Selain itu, masyarakat juga tidak memperhatikan risiko-risiko yang dapat terjadi dalam transaksi *e-commerce*

melalui media internet. Sehingga, masyarakat mengalami banyak permasalahan yang ditemukan dalam transaksi *e-commerce*.

Daerah Blok Duku RT 10/ RW 10, Cibubur, Jakarta-Timur merupakan salah satu daerah yang masyarakatnya sering mengalami berbagai permasalahan dalam transaksi *e-commerce*, misalnya tindakan penipuan secara *online*, pengiriman barang yang lama diluar dari ketentuan yang telah diperjanjikan, kerusakan barang, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, penyuluhan hukum secara daring mengenai transaksi *e-commerce* sangat diperlukan. Selanjutnya, masyarakat pada daerah ini masih sangat awam terhadap pemahaman mengenai perjanjian jual beli. Sehingga perlu diberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai perjanjian jual beli sebagai bentuk antisipasi dari permasalahan ini melalui penyuluhan hukum secara *online*.

1.3 Uraian Hasil Penelitian dan PKM

Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.² Dalam hal ini masyarakat banyak menggunakan media elektronik untuk melakukan transaksi, seperti transaksi *e-commerce*. Transaksi elektronik yang terus dilakukan oleh masyarakat menimbulkan suatu kejahatan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu secara *online*. Tindakan ini disebut kejahatan siber atau *cybercrime*. *Cybercrime* merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang timbul karena pemanfaatan teknologi internet.³ Perkembangan yang pesat dalam pemanfaatan jasa internet mengundang untuk terjadinya kejahatan. Sebagai salah satu contohnya adalah tindakan penipuan dalam transaksi *e-commerce*.

Transaksi *e-commerce* merupakan salah satu bentuk dari perjanjian jual beli. Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁴ Oleh karena itu, dalam perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban

² Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Pasal 1 angka 2.

³ Dodo Zaenal Abidin, "Kejahatan dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi", *Jurnal Ilmiah Media Processor*, Volume 10, Nomor 2, 2015), hal. 510.

⁴ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1994), hal.1.

kepada masing-masing pihak. Pihak yang dimaksud adalah pembeli dan penjual. Pembeli memiliki kewajiban untuk membayarkan atas barang dan berhak atas barang yang akan dibelinya. Sedangkan penjual berkewajiban untuk memberikan barang dan berhak untuk menerima atas pembayaran dari pembeli.

Pelaksanaan transaksi *e-commerce* ini dilakukan dengan berbagai cara. “Beberapa tahapannya antara lain:

- 1) Penawaran yang dilakukan oleh penjual atau pelaku usaha melalui website pada internet;
- 2) Penerimaan dapat dilakukan tergantung penawaran yang terjadi;
- 3) Pembayaran dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung;
- 4) Pengiriman merupakan suatu proses yang dilakukan setelah pembayaran atas barang yang ditawarkan penjual kepada pembeli, dalam hal ini pembeli berhak atas penerimaan barang tersebut”.⁵

Implikasi dari pengembangan transaksi *e-commerce* dapat memberikan dampak positif dan negatif. Dilihat dari sisi positif, dengan adanya perdagangan di internet melalui jaringan *online* dapat meningkatkan peran dan fungsi perdagangan sekaligus memberikan efek efisiensi. Sedangkan aspek negatifnya adalah persoalan keamanan dalam transaksi menggunakan media *online* dan secara yuridis terkait pula dengan jaminan kepastian hukum. “Beberapa permasalahan yang dapat muncul dalam transaksi *e-commerce* adalah :

- a) kualitas barang yang dijual, hal ini karena pembeli tidak melihat secara langsung barang yang akan dibeli. Pembeli hanya melihat tampilan gambar yang akan dijual;
- b) potensi penipuan yang sangat tinggi, dimana ketika pembeli sudah melakukan pembayaran namun barang tidak kunjung diantar kepada pembeli;
- c) potensi gagal bayar dari pembeli, dimana ketika penjual sudah mengirimkan barang kepada pembeli namun pembayaran tidak kunjung dilakukan oleh pembeli”.⁶

⁵ Sri Angraini Kusuma Dewi. Perjanjian Jual Beli Barang Melalui Elektronik Commerce (E-Com). *Jurnal Ilmiah Teknologi dan Informasia*. (Volume IX, Nomor 2, 2015).

⁶ Muhammad Deni Putra., “Jual Beli Online Berbasis Media Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Iltizam Journal of Shariah Economic Research* (Volume III, Nomor 1, 2019), hal. 86.

Pada prinsipnya, transaksi *e-commerce* adalah sama dengan jual beli secara faktual pada umumnya. Hal yang membedakan adalah penggunaan sarana dalam transaksi *e-commerce* yang menggunakan sarana internet. Permasalahan yang seringkali ditemui atau timbul dalam transaksi *e-commerce* adalah mengenai keamanan. Tindakan penipuan tersebut dapat dilakukan oleh berbagai pihak, baik oleh penjual maupun pembeli yang nakal.

Salah satu jenis tindak pidana di bidang *cyber* adalah penipuan dalam transaksi *e-commerce*. Penipuan jenis ini semakin banyak terjadi antara lain disebabkan, karena banyaknya masyarakat yang ingin memenuhi kebutuhan mereka dengan cara yang mudah dan menghemat waktu serta biaya. Penipuan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari cara yang sederhana sampai pada cara yang kompleks. Kegiatan siber bersifat virtual namun dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Penipuan ini merupakan kejahatan *cyber* yang memanfaatkan kelemahan segi keamanan dan kebiasaan pada saat berinternet.⁷

Penipuan secara *online* pada prinsipnya sama dengan penipuan konvensional. Hal yang menjadi perbedaan hanya pada sarana perbuatannya yakni menggunakan sistem elektronik (komputer, internet, perangkat telekomunikasi). Sehingga secara hukum, penipuan secara *online* dapat diperlakukan sama sebagaimana tindak pidana konvensional yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana penipuan. Tindak pidana penipuan sendiri diatur dalam Pasal 378 KUHP.⁸

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa setiap konsumen dan pelaku usaha dalam bertransaksi memiliki hak-hak dan kewajiban yang harus dilakukan. Oleh karena itu, dengan dijalankannya hak-hak dan kewajibannya tersebut, masyarakat dapat melakukan transaksi *e-commerce* secara aman. Berdasarkan hal tersebut di atas

⁷ Melisa Monica Sumenge, "Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual Beli *Online*", *Jurnal Lex Crimen* (Volume II, Nomor 4, 2013).

⁸ *Loc.cit.*,

dan berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, maka daerah Jalan Blok Duku RT 10/10, Cibubur, Jakarta-Timur sangat potensial untuk dilakukan sosialisasi tentang cara melakukan transaksi *e-commerce* yang aman. Sasaran ini akan lebih dispesifikasikan pada para warga di wilayah RT 10/ RW 10, Blok Duku RT 10/ RW 10, Cibubur, Jakarta Timur .

Proses sosialisasi diperlukan agar pihak penjual ataupun pembeli mengetahui akan bahaya-bahaya dan risiko dari transaksi *e-commerce*, serta perlindungan hukumnya. Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan agar warga Blok Duku RT 10/ RW 10, Cibubur, Jakarta Timur dapat melaksanakan kegiatan transaksi *e-commerce* yang benar dan aman. Oleh karena itu, para warga RT dan RW Blok Duku RT 10/ RW 10, Cibubur, Jakarta-Timur, Prov. DKI Jakarta, perlu memahami permasalahan tersebut. Dengan demikian, warga dapat melakukan transaksi *e-commerce* dengan aman.

BAB II

SOLUSI PERMASALAHAN DAN LUARAN

2.1 Solusi Permasalahan

Perlindungan konsumen atau pembeli dalam transaksi *e-commerce* harus benar-benar diperhatikan, supaya pembeli dapat merasa nyaman. Apabila terjadi suatu permasalahan yang salah satunya dalam bentuk kerugian, setidaknya pembeli dapat melakukan suatu tindakan.

Transaksi *e-commerce* juga merupakan bentuk kesepakatan antar pelaku usaha dengan konsumen dalam melakukan pembelian secara *online*. Kesepakatan tersebut bisa disebut sebagai sebuah perjanjian jual beli yang menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Dalam hal ini, pelaku usaha berkewajiban memberikan barang yang bagus dan sesuai pesanan konsumen dan berhak untuk menerima uang atas pembayarannya. Sedangkan konsumen berkewajiban untuk membayar sejumlah uang atas apa yang dipesannya dan berhak untuk menerima barang yang dipesan dengan kondisi yang baik.

Pelaksanaan transaksi elektronik ini dapat menggunakan berbagai macam cara. “Beberapa tahapannya antara lain:

- 1) Penawaran melalui media internet atau akun *e-commerce* yang dilakukan oleh pelaku usaha.
- 2) Penerimaan penjualan dari konsumen dapat dilakukan tergantung dari ketertarikan konsumen pada penawaran yang diberikan.
- 3) Pembayaran dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti transfer bank atau bayar ditempat (COD).
- 4) Pengiriman dilakukan oleh pelaku usaha ke tempat konsumen setelah pemesanan dan pemilihan metode pembayaran atas barang yang ditawarkan karena konsumen berhak menerima barang yang telah dipesan dan sesuai”

Konsekuensi dari berkembangnya *e-commerce* di tengah masyarakat telah memberikan sebuah dampak yang positif maupun negatif. Bahwa dampak positif adanya transaksi *e-commerce* memberikan kemudahan dan praktis bagi pelaku usaha untuk menawarkan barang-barang yang dijual kepada konsumen secara *online* tanpa harus konsumen datang langsung ke toko. Selain itu, terdapat pula

dampak negatif dalam hal keamanan berbelanja *online* yang dapat merugikan kedua belah pihak dan secara hukum hal ini terkait dengan adanya perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum dalam bertransaksi di *e-commerce*. Perlu dipahami beberapa permasalahan dalam transaksi *e-commerce*, yaitu:

- 1) Barang yang diterima oleh konsumen tidak sesuai, dalam arti penjual lalai mengirim barang yang sesuai dengan yang dipesan oleh konsumen.
- 2) Potensi adanya penipuan yang mana konsumen gagal menerima barang dari penjual padahal telah melakukan pembayaran.
- 3) Adanya tawaran atau diskon palsu yang menggiurkan supaya menjebak konsumen untuk membeli barang yang ada.
- 4) Potensi adanya *hacker* (peretas) yang mengambil alih akun *e-commerce* konsumen untuk mengambil data atau menggunakan akun tersebut untuk hal yang tidak baik sehingga merugikan konsumen.

Salah satu upaya yang ditempuh dalam mengatasi persoalan tersebut di atas, yaitu melakukan sosialisasi Undang-undang mengenai Perlindungan Konsumen dan memberikan kiat-kiat supaya masyarakat sebagai penjual ataupun pembeli memahami isi perjanjian jual beli dan mengetahui hak-haknya serta memahami masalah dan risiko yang dapat timbul dari transaksi *e-commerce*. Pada level ini diperlukan sosialisasi secara *online* pada wilayah Blok Duku RT 10/ RW 10, Cibubur, Jakarta- Timur.

Masyarakat di daerah Blok Duku RT 10/ RW 10, Cibubur, Jakarta-Timur tersebut di atas dipandang sebagai khalayak sasaran yang relevan dan tepat untuk diberikan sosialisasi perlindungan konsumen terkait transaksi *e-commerce*, karena mereka merupakan bagian dari pembeli dan penjual yang umumnya melakukan kegiatan transaksi *e-commerce* dan termasuk juga pihak yang sering kali mengalami permasalahan dalam transaksi *e-commerce* ini. Pembeli yang bertransaksi melalui jalur *online* selain mendapat kemudahan dan praktis, acapkali juga mengalami kerugian atas transaksi jual beli *online*, sehubungan dengan hal tersebut, khalayak sasaran kedepannya menjadi lebih berhati-hati, lebih cerdas dalam bertransaksi serta tidak hanya berpangku tangan ketika mengalami kerugian maupun permasalahan lainnya, tapi bisa dengan tepat melakukan

tindakan antisipasi penyelesaian permasalahan sehingga tidak akan menjadi pihak yang dirugikan.

Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, diharapkan program ini dapat memberikan solusi dan kepastian hukum yang nyata, yakni terwujudnya transaksi *e-commerce* yang aman. Selain itu juga, masyarakat sebagai pembeli ataupun penjual dapat memahami aturan-aturan tentang perlindungan konsumen serta dapat menjadi penjual dan pembeli yang memahami risiko yang akan dihadapi serta perlindungan hukumnya. Tambahan pula, pada akhirnya masyarakat di daerah Blok Duku RT 10/ RW 10, Cibubur, Jakarta-Timur akan merasa aman dalam bertransaksi melalui *e-commerce*.

2.2 Luaran Kegiatan PKM

Luaran kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini berupa tulisan dalam artikel di jurnal yang diterbitkan oleh Universitas Tarumanagara. Artikel tersebut akan disusun berdasarkan materi yang disampaikan pada saat pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, target capaian adalah masyarakat mendapatkan suatu pemahaman yang memadai berkenaan dengan transaksi *e-commerce* yang aman.

No	Jenis Luaran	Keterangan
Luaran Wajib		
1	Publikasi ilmiah pada jurnal ber ISSN atau	Draft/sudah sumbit
2	Prosiding dalam Temu ilmiah	Draft/sudah sumbit
Luaran Tambahan		
1	Publikasi di jurnal Internasional	-
2	Publikasi di media massa	Draft/sudah sumbit
3	Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	-
4	Teknologi Tepat Guna (TTG)	-
5	Model/purwarupa/karya desain	-
6	Buku ber ISBN	-
7	Video Kegiatan	-

BAB III

METODE PELAKSANAAN

3.1 Langkah-langkah/ Tahapan Pelaksanaan

1. *Survey*

Sebelum kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan terlebih dulu dilakukan *survey* dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan di daerah Blok Duku RT 10/RW 10, Cibubur, Jakarta-Timur. Dalam *survey*, Tim PKM akan menemui Ketua RT 10/RW 10, dan diperoleh keterangan bahwa di wilayah Blok Duku RT 10/RW 10, Cibubur, Jakarta-Timur sering terjadi/ mengalami berbagai kendala dan permasalahan dalam transaksi *e-commerce* yang membuat masyarakat wilayah Blok Duku RT 10/RW 10, Cibubur, Jakarta-Timur menjadi resah.

Koordinasi dengan Ketua RT, Ketua RW, Lurah Blok Duku RT 10/RW 10, Cibubur, Jakarta-Timur. Kegiatan ini dilakukan untuk tidak menghilangkan peran Lurah, Ketua RW, Ketua RT dalam memberikan materi perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap warga yang merupakan pembeli dan penjual dalam transaksi *e-commerce*.

2. *Ceramah*

Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini dilakukan secara *online* melalui media *teleconference*, yaitu Zoom. Metode Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat berupa ceramah yang dilakukan oleh pemateri guna memberikan informasi dan solusi secara mendalam berkenaan dengan permasalahan transaksi *e-commerce*.

Sosialisasi dilakukan dengan cara memberikan penjelasan mengenai pengaturan-pengaturan dalam bertransaksi *e-commerce*, yaitu dalam perspektif Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maupun dalam perspektif hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer).

Materi sosialisasi yang pada intinya memuat dasar hukum transaksi *e-commerce*. Sosialisasi dilakukan dalam bentuk ceramah dan diskusi interaktif secara mendalam di wilayah Blok Duku RT 10/RW 10, Cibubur, Jakarta-Timur. Sosialisasi mengenai pemahaman tentang Undang-undang Perlindungan Konsumen serta Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga diberikan untuk menjadi bahan acuan secara berkelanjutan dalam memahami transaksi elektronik dan perlindungan konsumen.

3. Q & A

Setelah dilakukan ceramah secara *online* selesai, selanjutnya digunakan metode Q & A. Dengan metode ini warga di daerah Blok Duku RT 10/RW 10, Cibubur, Jakarta-Timur diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Pertanyaan tersebut dijawab oleh Tim PKM.

3.2 Partisipasi Mitra Dalam Kegiatan PKM

Peserta penyuluhan aktif dalam kegiatan PKM, dimana peserta nantinya mendapatkan informasi-informasi terkait yang akan disampaikan. Disamping itu, peserta dapat berperan aktif dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan pada saat menyampaikan permasalahan yang dihadapinya.

3.3 Kepakaran dan Pembagian Tugas Tim

Dalam kegiatan PKM yang dilaksanakan nanti akan ada pembagian tugas baik ketua maupun anggota Tim PKM melakukan penyuluhan dan memimpin diskusi serta menjawab semua pertanyaan sesuai dengan pertanyaan yang diajukan. Kegiatan ini sesuai dengan kepakaran pembicara sekaligus narasumber dalam kegiatan PKM tersebut karena mempunyai latar belakang hukum.

BAB IV

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

4.1 HASIL

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Tema “Permasalahan Dalam Transaksi *E-commerce*” menekankan pada masalah pemahaman kepada masyarakat di daerah Blok Duku RT 10/RW 10, Cibubur, Jakarta-Timur mengenai berbagai macam permasalahan dalam transaksi *e-commerce* dan pengenalan Undang-undang Perlindungan Konsumen serta Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kegiatan ini dilaksanakan secara *online* melalui media *teleconference* yaitu zoom. Di dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini, masyarakat sangat antusias untuk mengetahui permasalahan yang sering terjadi dalam transaksi *e-commerce* dikarenakan masyarakat daerah Blok Duku RT 10/RW 10, Cibubur, Jakarta-Timur masih banyak belum paham dan mengerti mengenai bahaya-bahaya dalam transaksi *e-commerce* serta hak-haknya sebagai konsumen yang perlu mendapat perlindungan. Sehingga, dengan diadakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, masyarakat dapat mengetahui kewajiban-kewajiban dan hak-haknya dalam bertransaksi *e-commerce* serta tidak mudah mengalami kerugian. Setelah dilakukannya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat berupa ceramah dan diskusi tanya jawab mengenai “Permasalahan Dalam Transaksi *E-commerce*” yang diikuti dengan kegiatan sosialisasi, pembinaan dan pendidikan, warga Blok Duku RT 10/RW 10, Cibubur, Jakarta-Timur yang semula tidak mempunyai pengetahuan yang utuh dan jelas mengenai permasalahan dalam transaksi *e-commerce* menjadi paham.

Pada pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menghasilkan beberapa hal:

- a. Memberikan informasi dan pemahaman baru kepada masyarakat mengenai berbagai macam permasalahan yang muncul dalam melakukan transaksi *e-commerce*.
- b. Masyarakat mendapatkan pemahaman mengenai aspek hukum perlindungan konsumen dalam bertransaksi *e-commerce* baik dalam

perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

- c. Masyarakat mendapatkan pemahaman mengenai upaya - upaya melakukan transaksi *e-commerce* yang aman.
- d. Foto kegiatan



4.2 LUARAN

Luaran yang dihasilkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berupa tulisan artikel yang dimuat dalam jurnal yang diterbitkan oleh Universitas Tarumanagara.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Diadakannya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bertemakan “Permasalahan Dalam Transaksi *E-commerce*”, Masyarakat Blok Duku RT 10/RW 10, Cibubur, Jakarta-Timur dapat memahami risiko-risiko yang sedang dan akan dihadapi dalam melakukan transaksi *e-commerce*. Pada akhirnya masyarakat dapat melakukan transaksi *e-commerce* dengan nyaman dan aman.

5.2 SARAN

Perlu dilakukan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat berupa Permasalahan Dalam Transaksi E-commerce secara rutin dan berkesinambungan agar masyarakat mengetahui aturan hukum mengenai permasalahan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

1. Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Peningkatan Penanganan Corona Virus Disease 2019.
2. Indonesia. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
3. Abidin, Dodo Zaenal, “Kejahatan dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi”, Jurnal Ilmiah Media Processor, Volume 10, Nomor 2, 2015).
4. Dewi, Sri Angraini Kusuma. Perjanjian Jual Beli Barang Melalui Elektronik Commerce (E-Com). Jurnal Ilmiah Teknologi dan Informasia. (Volume IX, Nomor 2, 2015).
5. Putra, Muhammad Deni. “Jual Beli Online Berbasis Media Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Iltizam Journal of Shariah Economic Research . (Volume III, Nomor 1, 2019).
6. Sumenge, Melisa Monica. “Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual Beli Online”. Jurnal Lex Crimen. (Volume II, Nomor 4, 2013).

LAMPIRAN

Lampiran 1

Materi yang disampaikan ke Mitra



PENDAHULUAN

- Semakin meningkatnya kasus COVID-19 dan menurunkan angka penularan COVID-19, terjadi pengurangan aktivitas masyarakat di luar, memberi dampak kepada masyarakat terpaksa untuk beralih pada dunia teknologi yaitu internet. Segala sesuatunya beralih secara online, termasuk juga kegiatan transaksi *e-commerce*
- Mengakibatkan masyarakat secara tidak langsung untuk beradaptasi dengan dunia teknologi, yang menyebabkan pembelanjaan kebutuhan sehari-hari beralih secara online.



PERMASALAHAN

- Penjual/pembeli banyak mengalami berbagai permasalahan dalam transaksi *e-commerce*: tidak memahami ketentuan hukum (perjanjian jual beli) dan risiko yang akan dihadapi.
- Daerah Blok Duku RT 10/ RW 10, Cibubur, Jakarta-Timur merupakan salah satu daerah, masyarakatnya sering mengalami berbagai permasalahan dalam transaksi *e-commerce*, misalnya tindakan penipuan secara online, pengiriman barang yang lama diluar dari ketentuan yang telah diperjanjikan, kerusakan.



METODE

- Ceramah:
Secara *online* melalui media *teleconference* (zoom).
- Q & A:
Kesempatan untuk mengajukan pertanyaan.



HASIL DAN PEMBAHASAN

- Memberikan informasi dan pemahaman baru kepada masyarakat mengenai berbagai macam permasalahan yang muncul dalam melakukan transaksi *e-commerce*.
- Masyarakat mendapatkan pemahaman mengenai aspek hukum perlindungan konsumen dalam bertransaksi *e-commerce* baik dalam perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
- Masyarakat mendapatkan pemahaman mengenai upaya - upaya melakukan transaksi *e-commerce* yang aman.



KESIMPULAN

- Masyarakat Blok Duku RT 10/RW 10, Cibubur, Jakarta-Timur dapat memahami risiko-risiko yang akan dihadapi dalam melakukan transaksi *e-commerce* sehingga kedepannya masyarakat dapat melakukan transaksi *e-commerce* dengan aman.



TERIMA KASIH



Lampiran 2
Foto-foto kegiatan dan Video (link video)



Lampiran 3

Luaran : Wajib dan Tambahan (dapat lebih dari satu)

ARTIKEL YANG DIMUAT DI JURNAL UNTAR

PERMASALAHAN DALAM TRANSAKSI *E-COMMERCE*

Ida Kurnia¹ dan Imelda Martinelli²

¹Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Surel: idah@fh.untar.ac.id

² Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Surel: imeldam@fh.untar.ac.id

ABSTRAK

Faktor utama yang menyebabkan penjual ataupun pembeli banyak mengalami berbagai permasalahan dalam transaksi *e-commerce* adalah tidak memahami secara mendetail mengenai ketentuan hukum dalam perjanjian jual beli dan berbagai risiko-risiko yang akan dihadapi. Selain itu, masyarakat juga tidak memperhatikan risiko-risiko yang dapat terjadi dalam transaksi jual beli melalui media internet. Salah satu daerah yang masyarakatnya sering mengalami berbagai permasalahan dalam transaksi *e-commerce* adalah di daerah Blok Duku RT 10/ RW 10, Cibubur, Jakarta-Timur. Salah satu upaya yang ditempuh dalam mengatasi persoalan tersebut, yaitu melakukan sosialisasi Undang-undang mengenai Perlindungan Konsumen dan memberikan kiat-kiat supaya masyarakat sebagai penjual ataupun pembeli memahami isi perjanjian jual beli dan mengetahui hak-haknya serta memahami masalah dan risiko yang dapat timbul dari transaksi *e-commerce*. Pada level ini diperlukan sosialisasi secara *online*. Melalui kegiatan ini, warga sekitar yang semula tidak mempunyai pengetahuan yang utuh dan jelas mengenai permasalahan dalam transaksi *e-commerce* menjadi paham. Selain itu, target capaian yang akan dihasilkan adalah masyarakat mendapatkan suatu pemahaman yang memadai berkenaan dengan transaksi *e-commerce* yang aman. Luaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berupa tulisan dalam artikel di jurnal yang diterbitkan oleh Universitas Tarumanagara. Pelaksanaan sosialisasi pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan metode survei, ceramah dan sesi tanya jawab. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami akan risiko-risiko yang akan dihadapi sehingga dapat melakukan transaksi *e-commerce* yang aman.

Kata Kunci: Permasalahan, Transaksi, *E-commerce*

ABSTRACT


he main factor that causes sellers and buyers experience problems in e-commerce transactions is not understanding in details of legal provisions in the sale and purchase agreement that will be faced. In addition, people does not pay attention in the risks that can be occurs from buying and selling transaction via internet. One of the areas where people often experience various problems in e-commerce transactions are in Blok Duku RT 10/RW 10, Cibubur, East Jakarta area. One of the efforts taken to overcome this problem is to socialize the Law on Consumer Protection and provides tips for people around as a seller or buyers to understand the contents of the sale and purchase agreement, also understand the problems and risks that can be occur from e-commerce transaction. At this level, online socialization is needed. Within this activity, people around that area who once did not have a complete and clear knowledge of the problems in e-commerce transaction became understand. In addition, the target achievements will result that people around that area gets an adequate understanding in the safety of e-commerce transaction. The output of this activity will be form of article in journal publised by Universitas Tarumanagara. The socialization of this activity

are carry out by survey methods, lectures, and question and answer sessions. Thus, people around that area could understand the risks to be faced and able to be feel safety in e-commerce transactions.

Keywords: Problems, Transaction, E-Commerce.

1. PENDAHULUAN

Analisis Situasi



Gambar 1. Kasus COVID-19 Di Indonesia pada tanggal 29 Januari 2021
Sumber: JHU CSSE COVID-19 Data, 2021

Kasus positif Corona Virus Disease 2019 (yang selanjutnya disebut dengan COVID-19) di Indonesia pada tanggal 26 Januari 2021 sudah tembus 1 juta lebih kasus. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan agar program Pembatasan Sosial Berskala Besar (yang selanjutnya disebut dengan PSBB) diterapkan pada beberapa daerah yang tergolong dalam zona merah, seperti di Jakarta. PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi COVID-19 sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran COVID-19.

Seiring bertambah banyaknya kasus positif COVID-19 yang terus meningkat, sebagai akibatnya Pemerintah menetapkan agar program PSBB terus dilaksanakan dan diperpanjang. Hal ini berdampak pada perekonomian seluruh kegiatan usaha di berbagai bidang. Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta menetapkan bahwa pelaksanaan PSBB Ketat untuk wilayah DKI Jakarta diperpanjang sampai tanggal 8 Februari 2021. Namun, tidak menutup kemungkinan PSBB Ketat akan terus diterapkan dan diperpanjang apabila kasus positif COVID-19 di Jakarta tidak mengalami penurunan angka penularan virus corona.

Dengan semakin meningkatnya kasus COVID-19, aktivitas masyarakat saat ini sangatlah terhambat. Program PSBB mengatur agar jam operasional kerja diperpendek daripada jam kerja pada umumnya guna menurunkan angka penularan COVID-19, sehingga mengurangi aktivitas masyarakat. Namun, manusia tidak boleh terpuruk akan pembatasan untuk beraktivitas. Pengurangan aktivitas masyarakat di luar memberi dampak kepada masyarakat agar masyarakat dari berbagai usia terpaksa untuk beralih pada dunia teknologi yaitu internet. Segala sesuatunya beralih secara online, termasuk juga kegiatan transaksi *e-commerce*. Oleh karena itu, penggunaan dan pemanfaatan teknologi yang demikian pesat telah

menyebabkan perubahan kegiatan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum yang baru. Hal ini mengakibatkan agar masyarakat secara tidak langsung dipaksakan untuk beradaptasi dengan dunia teknologi, yang menyebabkan pembelanjaan kebutuhan sehari-hari beralih secara online.

Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Dalam hal ini masyarakat banyak menggunakan media elektronik untuk melakukan transaksi, seperti transaksi *e-commerce*. Transaksi elektronik yang terus dilakukan oleh masyarakat menimbulkan suatu kejahatan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu secara online. Tindakan ini disebut kejahatan siber atau *cybercrime*. *Cybercrime* merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang timbul karena pemanfaatan teknologi internet. Perkembangan yang pesat dalam pemanfaatan jasa internet mengundang untuk terjadinya kejahatan. Sebagai salah satu contohnya adalah tindakan penipuan dalam transaksi *e-commerce*.

Transaksi *e-commerce* merupakan salah satu bentuk dari perjanjian jual beli. Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Oleh karena itu, dalam perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban kepada masing-masing pihak. Pihak yang dimaksud adalah pembeli dan penjual. Pembeli memiliki kewajiban untuk membayarkan atas barang dan berhak atas barang yang akan dibelinya. Sedangkan penjual berkewajiban untuk memberikan barang dan berhak untuk menerima atas pembayaran dari pembeli.

Pelaksanaan transaksi *e-commerce* ini dilakukan dengan berbagai cara. “Beberapa tahapannya antara lain:

- 1) Penawaran yang dilakukan oleh penjual atau pelaku usaha melalui website pada internet;
- 2) Penerimaan dapat dilakukan tergantung penawaran yang terjadi;
- 3) Pembayaran dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung;
- 4) Pengiriman merupakan suatu proses yang dilakukan setelah pembayaran atas barang yang ditawarkan penjual kepada pembeli, dalam hal ini pembeli berhak atas penerimaan barang tersebut”.

Implikasi dari pengembangan transaksi *e-commerce* dapat memberikan dampak positif dan negatif. Dilihat dari sisi positif, dengan adanya perdagangan di internet melalui jaringan online dapat meningkatkan peran dan fungsi perdagangan sekaligus memberikan efek efisiensi. Sedangkan aspek negatifnya adalah persoalan keamanan dalam transaksi menggunakan media online dan secara yuridis terkait pula dengan jaminan kepastian hukum. “Beberapa permasalahan yang dapat muncul dalam transaksi *e-commerce* adalah :

- a) kualitas barang yang dijual, hal ini karena pembeli tidak melihat secara langsung barang yang akan dibeli. Pembeli hanya melihat tampilan gambar yang akan dijual;
- b) potensi penipuan yang sangat tinggi, dimana ketika pembeli sudah melakukan pembayaran namun barang tidak kunjung diantar kepada pembeli;

- c) potensi gagal bayar dari pembeli, dimana ketika penjual sudah mengirimkan barang kepada pembeli namun pembayaran tidak kunjung dilakukan oleh pembeli”.

Pada prinsipnya, transaksi *e-commerce* adalah sama dengan jual beli secara faktual pada umumnya. Hal yang membedakan adalah penggunaan sarana dalam transaksi *e-commerce* yang menggunakan sarana internet. Permasalahan yang seringkali ditemui atau timbul dalam transaksi *e-commerce* adalah mengenai keamanan. Tindakan penipuan tersebut dapat dilakukan oleh berbagai pihak, baik oleh penjual maupun pembeli yang nakal.

Salah satu jenis tindak pidana di bidang cyber adalah penipuan dalam transaksi *e-commerce*. Penipuan jenis ini semakin banyak terjadi antara lain disebabkan, karena banyaknya masyarakat yang ingin memenuhi kebutuhan mereka dengan cara yang mudah dan menghemat waktu serta biaya. Penipuan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari cara yang sederhana sampai pada cara yang kompleks. Kegiatan siber bersifat virtual namun dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Penipuan ini merupakan kejahatan cyber yang memanfaatkan kelemahan segi keamanan dan kebiasaan pada saat berinternet.

Penipuan secara online pada prinsipnya sama dengan penipuan konvensional. Hal yang menjadi perbedaan hanya pada sarana perbuatannya yakni menggunakan sistem elektronik (komputer, internet, perangkat telekomunikasi). Sehingga secara hukum, penipuan secara online dapat diperlakukan sama sebagaimana tindak pidana konvensional yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana penipuan. Tindak pidana penipuan sendiri diatur dalam Pasal 378 KUHP.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa setiap konsumen dan pelaku usaha dalam bertransaksi memiliki hak-hak dan kewajiban yang harus dilakukan. Oleh karena itu, dengan dijalankannya hak-hak dan kewajibannya tersebut, masyarakat dapat melakukan transaksi *e-commerce* secara aman. Berdasarkan hal tersebut di atas dan berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, maka daerah Jalan Blok Duku RT 10/10, Cibubur, Jakarta-Timur sangat potensial untuk dilakukan sosialisasi tentang cara melakukan transaksi *e-commerce* yang aman. Sasaran ini akan lebih dispesifikasikan pada para warga di wilayah RT 10/ RW 10, Blok Duku RT 10/ RW 10, Cibubur, Jakarta Timur .

Proses sosialisasi diperlukan agar pihak penjual ataupun pembeli mengetahui akan bahaya-bahaya dan risiko dari transaksi *e-commerce*, serta perlindungan hukumnya. Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan agar warga Blok Duku RT 10/ RW 10, Cibubur, Jakarta Timur dapat melaksanakan kegiatan transaksi *e-commerce* yang benar dan aman. Oleh karena itu, para warga RT dan RW Blok Duku RT 10/ RW 10, Cibubur, Jakarta-Timur, Prov. DKI Jakarta, perlu memahami permasalahan tersebut. Dengan demikian, warga dapat melakukan transaksi *e-commerce* dengan aman.

Permasalahan Mitra

Faktor utama yang menyebabkan penjual ataupun pembeli banyak mengalami

berbagai permasalahan dalam transaksi *e-commerce* adalah tidak memahami secara mendetail mengenai ketentuan hukum dalam perjanjian jual beli dan berbagai risiko yang akan dihadapi. Selain itu, masyarakat juga tidak memperhatikan risiko-risiko yang dapat terjadi dalam transaksi *e-commerce* melalui media internet. Sehingga, masyarakat mengalami banyak permasalahan yang ditemukan dalam transaksi *e-commerce*.

Daerah Blok Duku RT 10/ RW 10, Cibubur, Jakarta-Timur merupakan salah satu daerah yang masyarakatnya sering mengalami berbagai permasalahan dalam transaksi *e-commerce*, misalnya tindakan penipuan secara online, pengiriman barang yang lama diluar dari ketentuan yang telah diperjanjikan, kerusakan barang, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, penyuluhan hukum secara daring mengenai transaksi *e-commerce* sangat diperlukan. Selanjutnya, masyarakat pada daerah ini masih sangat awam terhadap pemahaman mengenai perjanjian jual beli. Sehingga perlu diberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai perjanjian jual beli sebagai bentuk antisipasi dari permasalahan ini melalui penyuluhan hukum secara online.

Solusi

Perlindungan konsumen atau pembeli dalam transaksi *e-commerce* harus benar-benar diperhatikan, supaya pembeli dapat merasa nyaman. Apabila terjadi suatu permasalahan yang salah satunya dalam bentuk kerugian, setidaknya pembeli dapat melakukan suatu tindakan. Salah satu upaya yang ditempuh dalam mengatasi persoalan tersebut di atas, yaitu melakukan sosialisasi Undang-undang mengenai Perlindungan Konsumen dan memberikan kiat-kiat supaya masyarakat sebagai penjual ataupun pembeli memahami isi perjanjian jual beli dan mengetahui hak-haknya serta memahami masalah dan risiko yang dapat timbul dari transaksi *e-commerce*. Pada level ini diperlukan sosialisasi secara online pada wilayah Blok Duku RT 10/ RW 10, Cibubur, Jakarta- Timur.

Masyarakat di daerah Blok Duku RT 10/ RW 10, Cibubur, Jakarta-Timur tersebut di atas dipandang sebagai khalayak sasaran yang relevan dan tepat untuk diberikan sosialisasi perlindungan konsumen terkait transaksi *e-commerce*, karena mereka merupakan bagian dari pembeli dan penjual yang umumnya melakukan kegiatan transaksi *e-commerce* dan termasuk juga pihak yang sering kali mengalami permasalahan dalam transaksi *e-commerce* ini. Pembeli yang bertransaksi melalui jalur online selain mendapat kemudahan dan praktis, acapkali juga mengalami kerugian atas transaksi jual beli online, sehubungan dengan hal tersebut, khalayak sasaran kedepannya menjadi lebih berhati-hati, lebih cerdas dalam bertransaksi serta tidak hanya berpangku tangan ketika mengalami kerugian maupun permasalahan lainnya, tapi bisa dengan tepat melakukan tindakan antisipasi penyelesaian permasalahan sehingga tidak akan menjadi pihak yang dirugikan.

Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, diharapkan program ini dapat memberikan solusi dan kepastian hukum yang nyata, yakni terwujudnya transaksi *e-commerce* yang aman. Selain itu juga, masyarakat sebagai pembeli ataupun penjual dapat memahami aturan-aturan tentang perlindungan konsumen serta dapat menjadi penjual dan pembeli yang memahami risiko yang akan dihadapi serta perlindungan hukumnya. Tambahan pula, pada akhirnya masyarakat di daerah Blok Duku RT 10/

RW 10, Cibubur, Jakarta-Timur akan merasa aman dalam bertransaksi melalui *e-commerce*.

2. METODE PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tahap Awal

Sebelum kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan terlebih dulu dilakukan survey dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan di daerah Blok Duku RT 10/RW 10, Cibubur, Jakarta-Timur. Dalam survey, Tim PKM akan menemui Ketua RT 10/RW 10, dan diperoleh keterangan bahwa di wilayah Blok Duku RT 10/RW 10, Cibubur, Jakarta-Timur sering terjadi/ mengalami berbagai kendala dan permasalahan dalam transaksi *e-commerce* yang membuat masyarakat wilayah Blok Duku RT 10/RW 10, Cibubur, Jakarta-Timur menjadi resah.

Koordinasi dengan Ketua RT, Ketua RW, Lurah Blok Duku RT 10/ RW 10, Cibubur, Jakarta-Timur. Kegiatan ini dilakukan untuk tidak menghilangkan peran Lurah, Ketua RW, Ketua RT dalam memberikan materi perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap warga yang merupakan pembeli dan penjual dalam transaksi *e-commerce*.

Tahap Pelaksanaan

1. Ceramah

Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini dilakukan secara *online* melalui media *teleconference*, yaitu Zoom. Metode Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat berupa ceramah yang dilakukan oleh pemateri guna memberikan informasi dan solusi secara mendalam berkenaan dengan permasalahan transaksi *e-commerce*.

Sosialisasi dilakukan dengan cara memberikan penjelasan mengenai pengaturan-pengaturan dalam bertransaksi *e-commerce*, yaitu dalam perspektif Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maupun dalam perspektif hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer).

Materi sosialisasi, pembinaan dan pendidikan pada intinya memuat dasar hukum transaksi *e-commerce*. Sosialisasi dilakukan dalam bentuk ceramah dan diskusi interaktif secara mendalam di wilayah Blok Duku RT 10/RW 10, Cibubur, Jakarta-Timur. Sosialisasi mengenai pemahaman tentang Undang-undang Perlindungan Konsumen serta Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga diberikan untuk menjadi bahan acuan secara berkelanjutan dalam memahami transaksi elektronik dan perlindungan konsumen.

2. Q & A

Setelah dilakukan ceramah secara *online* selesai, selanjutnya digunakan metode Q & A. Dengan metode ini warga di daerah Blok Duku RT 10/RW 10,

Cibubur, Jakarta-Timur diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Pertanyaan tersebut dijawab oleh Tim PKM.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Tema “Permasalahan Dalam Transaksi *E-commerce*” menekankan pada masalah pemahaman kepada masyarakat di daerah Blok Duku RT 10/RW 10, Cibubur, Jakarta-Timur mengenai berbagai macam permasalahan dalam transaksi *e-commerce* dan pengenalan Undang-undang Perlindungan Konsumen serta Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kegiatan ini dilaksanakan secara *online* melalui media *teleconference* yaitu zoom. Di dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini, masyarakat sangat antusias untuk mengetahui permasalahan yang sering terjadi dalam transaksi *e-commerce* dikarenakan masyarakat daerah Blok Duku RT 10/RW 10, Cibubur, Jakarta-Timur masih banyak belum paham dan mengerti mengenai bahaya-bahaya dalam transaksi *e-commerce* serta hak-haknya sebagai konsumen yang perlu mendapat perlindungan. Sehingga, dengan diadakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, masyarakat dapat mengetahui kewajiban-kewajiban dan hak-haknya dalam bertransaksi *e-commerce* serta tidak mudah mengalami kerugian. Setelah dilakukannya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat berupa ceramah dan diskusi tanya jawab mengenai “Permasalahan Dalam Transaksi *E-commerce*” yang diikuti dengan kegiatan sosialisasi, pembinaan dan pendidikan, warga Blok Duku RT 10/RW 10, Cibubur, Jakarta-Timur yang semula tidak mempunyai pengetahuan yang utuh dan jelas mengenai permasalahan dalam transaksi *e-commerce* menjadi paham.

Pada pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menghasilkan beberapa hal:

- e. Memberikan informasi dan pemahaman baru kepada masyarakat mengenai berbagai macam permasalahan yang muncul dalam melakukan transaksi *e-commerce*.
- f. Masyarakat mendapatkan pemahaman mengenai aspek hukum perlindungan konsumen dalam bertransaksi *e-commerce* baik dalam perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
- g. Masyarakat mendapatkan pemahaman mengenai upaya - upaya melakukan transaksi *e-commerce* yang aman.

4. KESIMPULAN

Dengan diadakannya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bertemakan “Permasalahan Dalam Transaksi *E-commerce*”, Masyarakat Blok Duku RT 10/RW 10, Cibubur, Jakarta-Timur dapat memahami risiko-risiko yang

sedang dan akan dihadapi dalam melakukan transaksi *e-commerce*. Pada akhirnya masyarakat dapat melakukan transaksi *e-commerce* dengan nyaman dan aman.

UCAPAN TERIMA KASIH

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa ceramah dan diskusi tanya jawab mengenai “Permasalahan Dalam Transaksi *E-commerce*”, Tim PKM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara, dan Ketua Blok Duku RT 10/RW 10, Cibubur, Jakarta-Timur, Kota Administrasi Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta yang telah memberi izin kepada Tim PKM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara untuk mengadakan pengabdian kepada masyarakat di wilayahnya.

REFERENSI

- Abidin, DZ. (2015). “Kejahatan dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi”. *Jurnal Ilmiah Media Processor*, 10(2), 509-516.
- Dewi, SAK. (2015). Perjanjian Jual Beli Barang Melalui Elektronik Commerce (E-Com). *Jurnal Ilmiah Teknologi dan Informasia*. IX(2), 1-5.
- Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka PENCEPATAN Penanganan Corona Virus Disease 2019.
- Indonesia. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Putra, MD. (2019). “Jual Beli Online Berbasis Media Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam”. *Iltizam Journal of Shariah Economic Research*, III(1), 83-103
- Sumenge, Melisa Monica. (2013). “Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual Beli Online”. *Jurnal Lex Crimen*, II(4), 102-112.

ARTIKEL PINTAR

PERMASALAHAN DALAM TRANSAKSI *E-COMMERCE*

Ida Kurnia*

Imelda Martinelli*

Desvia Winandra (205170045)**

Marselly Sealtiel (205170053)**

Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Masyarakat banyak menggunakan media elektronik untuk melakukan transaksi, seperti transaksi *e-commerce*. Transaksi elektronik yang terus dilakukan oleh masyarakat menimbulkan suatu kejahatan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu secara *online*. Tindakan ini disebut kejahatan siber atau *cybercrime*. *Cybercrime* merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang timbul karena pemanfaatan teknologi internet. Perkembangan yang pesat dalam pemanfaatan jasa internet mengundang untuk terjadinya kejahatan. Sebagai salah satu contohnya adalah tindakan penipuan dalam transaksi *e-commerce*.

Pelaksanaan transaksi *e-commerce* ini dilakukan dengan berbagai cara. Implikasi dari pengembangan transaksi *e-commerce* dapat memberikan dampak positif dan negatif. Dilihat dari sisi positif, dengan adanya perdagangan di internet dapat meningkatkan peran dan fungsi perdagangan sekaligus memberikan efek efisiensi. Sedangkan aspek negatifnya adalah persoalan keamanan dalam transaksi menggunakan media *online* dan secara yuridis terkait pula dengan jaminan kepastian hukum.

Beberapa permasalahan yang dapat muncul dalam transaksi *e-commerce* adalah:

- a) kualitas barang yang dijual, hal ini karena pembeli tidak melihat secara langsung barang yang akan dibeli. Pembeli hanya melihat tampilan gambar yang akan dijual;
- b) potensi penipuan yang sangat tinggi, di mana ketika pembeli sudah melakukan pembayaran namun barang tidak kunjung diantar kepada pembeli;
- c) potensi gagal bayar dari pembeli, di mana ketika penjual sudah mengirimkan barang kepada pembeli namun pembayaran tidak kunjung dilakukan oleh pembeli”.

Transaksi *e-commerce* sama dengan jual beli secara faktual pada umumnya. Hal yang membedakan adalah penggunaan sarana dalam transaksi *e-commerce* yang menggunakan sarana internet. Permasalahan yang seringkali ditemui atau timbul dalam transaksi *e-commerce* adalah mengenai keamanan. Tindakan penipuan tersebut dapat dilakukan oleh berbagai pihak, baik oleh penjual maupun pembeli yang nakal.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa setiap konsumen dan pelaku usaha dalam

bertransaksi memiliki hak-hak dan kewajiban yang harus dilakukan. Oleh karena itu, dengan dijalankannya hak-hak dan kewajibannya tersebut, masyarakat dapat melakukan transaksi *e-commerce* secara aman.

Hal ini menjadi motivasi Tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara untuk melakukan penyuluhan hukum terkait permasalahan dalam transaksi *e-commerce* dengan tujuan agar pihak penjual ataupun pembeli mengetahui bahaya-bahaya dan risiko dari transaksi *e-commerce*, serta perlindungan hukumnya.

Pelaksanaan PKM

Setelah Tim PKM melakukan survei tempat maka pelaksanaan kegiatan PKM ini dilakukan di daerah Blok Duku RT 10/ RW 10, Cibubur, Jakarta-Timur karena merupakan salah satu daerah yang masyarakatnya sering mengalami berbagai permasalahan dalam transaksi *e-commerce*, misalnya tindakan penipuan secara *online*, pengiriman barang yang lama di luar dari ketentuan yang telah diperjanjikan, kerusakan barang, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, penyuluhan hukum secara daring mengenai transaksi *e-commerce* sangat diperlukan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai perjanjian jual beli sebagai bentuk antisipasi dari permasalahan ini. Adapun kegiatan dilaksanakan pada tanggal 10 April 2021. Kegiatan diikuti oleh ketua RT dan warga sebanyak sepuluh orang yang dilaksanakan melalui media zoom dengan metode ceramah dan tanya jawab.

Transaksi *e-commerce* merupakan salah satu bentuk dari perjanjian jual beli. Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Pelaksanaan transaksi *e-commerce* ini dilakukan dengan berbagai cara.

Dalam transaksi *e-commerce*, masyarakat sering mengalami berbagai permasalahan. Faktor utama yang menyebabkan penjual ataupun pembeli banyak mengalami berbagai permasalahan dalam transaksi *e-commerce* adalah tidak memahami secara mendetail mengenai ketentuan hukum dalam perjanjian jual beli dan berbagai risiko yang akan dihadapi. Selain itu, masyarakat juga tidak memperhatikan risiko-risiko yang dapat terjadi dalam transaksi *e-commerce* melalui media internet, sehingga, masyarakat mengalami banyak permasalahan yang ditemukan dalam transaksi *e-commerce*.

Perlindungan konsumen atau pembeli dalam transaksi *e-commerce* harus benar-benar diperhatikan, supaya pembeli dapat merasa nyaman. Apabila terjadi suatu permasalahan yang salah satunya dalam bentuk kerugian, setidaknya pembeli dapat melakukan suatu tindakan. Oleh karena itu, materi PKM ini menekankan pada sosialisasi mengenai Undang-undang Perlindungan Konsumen dan memberikan kiat-kiat supaya masyarakat sebagai penjual ataupun pembeli memahami isi perjanjian jual beli dan mengetahui hak-haknya serta memahami masalah dan risiko yang dapat timbul dari transaksi *e-commerce*. Kegiatan PKM ini mendapat respon yang sangat positif, hal ini terlihat dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peserta.



Dokumentasi kegiatan PKM

Penutup

Kegiatan PKM dengan Tema “Permasalahan dalam Transaksi *E-commerce*” menekankan pada masalah pemahaman kepada masyarakat di daerah Blok Duku RT 10/RW 10, Cibubur, Jakarta Timur mengenai berbagai macam permasalahan dalam transaksi *e-commerce* dan pengenalan Undang-undang Perlindungan Konsumen serta Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Di dalam kegiatan PKM ini, masyarakat sangat antusias untuk mengetahui permasalahan yang sering terjadi dalam transaksi *e-commerce* karena masyarakat masih banyak yang belum memahami mengenai bahaya-bahaya dalam transaksi *e-commerce* serta hak-haknya sebagai konsumen yang perlu mendapat perlindungan. Sehingga, dengan diadakan kegiatan ini, masyarakat dapat mengetahui kewajiban-kewajiban dan hak-haknya dalam bertransaksi *e-commerce* serta tidak mudah mengalami kerugian.

Pada pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menghasilkan tiga hal yaitu:

- a. Memberikan informasi dan pemahaman baru kepada masyarakat mengenai berbagai macam permasalahan yang muncul dalam transaksi *e-commerce*.
- b. Masyarakat memahami aspek hukum perlindungan konsumen dalam bertransaksi *e-commerce*;
- c. Masyarakat mendapatkan pemahaman mengenai upaya-upaya melakukan transaksi *e-commerce* yang aman.

Dengan diadakannya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini, Masyarakat Blok Duku RT 10/RW 10, Cibubur, Jakarta Timur dapat memahami risiko-risiko yang akan dihadapi dalam melakukan transaksi *e-commerce* sehingga ke depannya masyarakat dapat melakukan transaksi *e-commerce* dengan aman. Tim PKM Utara juga berharap hasil dari kegiatan ini dapat memberikan solusi dan kepastian hukum yang nyata bagi masyarakat Blok Duku RT 10/RW 10.

* Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
** Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

LAMPIRAN: FOTO PENULIS



(Ida Kurnia)



(Imelda Martinelli)



(Marselly Sealtiel)



(Desvia Winandra)

Lampiran 4
Logbook

CATATAN HARIAN

TANGGAL	URAIAN KEGIATAN	PENELITI	BERKAS KEGIATAN/ FOTO
Januari Minggu I 2021	Diskusi Internal mengenai Proposal PKM	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H. Imelda Martinelli, S.H., M.H.	-
Januari Minggu II- Minggu III 2021	Pembahasan dan Penyusunan Rancangan Proposal PKM	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H. Imelda Martinelli, S.H., M.H.	-
Februari Minggu I 2021	Pengumpulan Proposal PKM ke DPPM Universitas Tarumanagara	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H. Imelda Martinelli, S.H., M.H.	-
Februari Minggu II- Minggu IV 2021	1. Rapat Koordinasi Internal; 2. Kooridnasi dengan RT 10/RW 10 Kelurahan Cibubur, Jakarta Timur	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H. Imelda Martinelli, S.H., M.H.	-
16 Maret 2021	Rapat Tim PKM	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H. Imelda Martinelli, S.H., M.H.	-
19 Maret 2021	Persiapan pelaksanaan PKM	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H. Imelda Martinelli, S.H., M.H.	-
10 April 2021	Pelaksanaan PKM	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H. Imelda Martinelli, S.H., M.H.	-
Mei Minggu II- Minggu III 2021	Penyusunan Laporan PKM untuk Monev dan Laporan Akhir	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H. Imelda Martinelli, S.H., M.H.	-
Mei Minggu III 2021	Penyusunan Artikel Ilmiah sebagai Luaran PKM	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H. Imelda Martinelli, S.H., M.H.	-



UNTAR
Universitas Tarumanagara



No: 170-Int-KLPPM/UNTAR/II/2021

SERTIFIKAT

DIBERIKAN KEPADA

Ida Kurnia

sebagai

KETUA TIM

Program Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Universitas Tarumanagara
Skema Reguler, dengan judul:

Permasalahan Dalam Transaksi E-Commerce

yang telah dilaksanakan pada

Januari – Juni 2021

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat



Ir. Jap Tji Beng, Ph.D.